



WALIKOTA GORONTALO

PERATURAN WALIKOTA GORONTALO

NOMOR 18 TAHUN 2013

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TAHUN ANGGARAN 2014

WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tunjangan berdasarkan pertimbangan objektif sesuai dengan kemampuan Keuangan daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa tambahan penghasilan pegawai diberikan atas prestasi kerja Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pejabat Pengawas Pemerintah di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah dan Angka Kreditnya;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Gorontalo.
4. Pejabat Negara adalah Walikota dan Wakil Walikota.
5. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, Kantor, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah.
6. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut dengan TPP adalah Tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo sebagai imbalan atas prestasi Kerja yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja, motivasi dan semangat kerja.

7. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah atau Pegawai Negeri Sipil Pusat yang dipekerjakan/diperbantukan atau yang ditempatkan pada Pemerintah Kota Gorontalo.
8. Pejabat fungsional adalah Pejabat yang diangkat oleh Walikota Gorontalo berdasarkan penetapan atau sertifikasi oleh instansi pembina.
9. Program dan Kegiatan Penunjang Pemerintah Daerah adalah Olahraga, Zikir, Hari-hari besar Islam dan Kegiatan Pemda Lainnya yang wajib diikuti.

BAB II

PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 2

Penerima Tambahan Penghasilan Pegawai adalah :

1. Pegawai Negeri Sipil tenaga fungsional Petugas SSB, Fungsional Dinas Kesehatan dan Penyuluh Pertanian.
2. Pegawai Fungsional Pengawas Pendidikan.
3. Pegawai Fungsional Inspektorat Kota Gorontalo
4. Pegawai Negeri Sipil Fungsional Kesehatan dan Struktural Rumah Sakit Daerah Prof. Hi. Aloe Saboe menjadi tanggungan RSUD selaku BLUD.
5. Pegawai Negeri Sipil pindahan dari Provinsi/Kota/Kabupaten lain tidak diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai untuk paling lama setahun.
6. Pejabat Struktural dan Staf sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diantara lembaga yang berstatus SKPD.

Pasal 3

Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai dinilai berdasarkan:

- a. Disiplin (bobot penilaian 50%)
- b. Keikutsertaan dalam Program dan Kegiatan Penunjang Pemerintah Daerah (bobot penilaian 30%)
- c. Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (bobot penilaian 20%)

Pasal 4

(1) Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf a sebagai berikut :

- a. Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja tanpa keterangan tertulis, tidak dibayarkan Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 5% perhari.
- b. Pegawai Negeri Sipil yang lalai mengikuti apel pagi atau apel sore serta sakit kurang dari 7 hari kerja tidak dibayarkan Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 1% perkehadiran dalam apel.

- c. Pegawai Negeri Sipil yang Izin dan ataupun Cuti tidak dibayarkan Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 3% perhari kecuali bagi yang mengalami keduakaan dan bencana alam.
 - d. Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja tanpa keterangan tertulis selama 3 (tiga) hari kerja berturut-turut atau 5 (lima) hari dalam sebulan, tidak dibayarkan Tambahan Penghasilan Pegawai selama satu bulan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf a.
 - e. Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja karena sakit selama 7 (tujuh) hari kerja yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter tidak dibayarkan Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 20%
 - f. Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Tugas Belajar tidak dibayarkan Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 100% sebagaimana dimaksud pada pasal 3.
 - g. Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Diklat Struktural maupun Fungsional lebih 2 (dua) minggu tidak dibayarkan Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 50%.
- (2) Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf b adalah Pegawai Negeri Sipil yang tidak mengikuti Program dan Kegiatan Penunjang Pemerintah Daerah Kota Gorontalo akan dilakukan pemotongan sesuai dengan frekwensi kegiatan.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang tidak menyusun Sasaran Kerja Pegawai sesuai Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2011 sebagaimana pasal 3 huruf c dipotong 20% Tambahan Penghasilan Pegawai

BAB III

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 5

Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai digolongkan dalam 3 (tiga) kategori :

1. Tambahan Penghasilan Pegawai untuk Pejabat Struktural.
2. Tambahan Penghasilan Pegawai untuk Pejabat Fungsional.
3. Tambahan Penghasilan Pegawai untuk Staf.

Pasal 6

Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai untuk masing-masing kategori sebagaimana dimaksud pada pasal 6 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

- (1) Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Golongan IV sebagaimana dimaksud pada pasal 6 dikurangi dengan pph Pasal 21 dengan tarif sebesar 15% (lima belas persen) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010.
- (2) Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Golongan III sebagaimana dimaksud pada pasal 6 dikurangi dengan pph Pasal 21 dengan tarif sebesar 5% (lima persen) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 kecuali yang dibayarkan kepada Pegawai Negeri Sipil golongan II/d kebawah.
- (3) Setiap pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai harus mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (4) Jumlah Tambahan Penghasilan Pegawai yang dibayarkan untuk setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah melampirkan rekapan daftar hadir kerja, daftar hadir kegiatan dan lembaran Sasaran Kerja Pegawai.

Pasal 8

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo.
- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai dibayarkan Perbulan.
- (3) Tambahan Penghasilan Pegawai bulan Desember masa penilaian kinerja dibayarkan bulan Januari pada Tahun berikutnya.

Pasal 9

Tambahan Penghasilan Pegawai dibayarkan terhitung mulai bulan Januari 2014.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Walikota Gorontalo ini mulai berlaku Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2012 Nomor 22) dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 31 Desember 2013

Pj. WALIKOTA GORONTALO, 


WENI LIPUTO

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO


DR. Hi. DARWIS SALIM, M.Sc, M.Pd

NIP. 19570324 197703 1 003


PEMBINA UTAMA MADYA

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2013 NOMOR 18

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
NOMOR 18 TAHUN 2013
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TAHUN ANGGARAN 2014

DAFTAR BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

NO.	KATEGORI	BESARAN TPP (Rp.)
1	2	3
I	PEJABAT STRUKTURAL	
1	ESELON IIa	4.000.000,00
2	ESELON IIb	3.000.000,00
3	ESELON IIIa	2.500.000,00
4	ESELON IIIb, AUDITOR MADYA, PENGAWAS PEMERINTAH MADYA	2.000.000,00
5	ESELON IVa, AUDITOR MUDA PENGAWAS PEMERINTAH MUDA	1.250.000,00
6	ESELON IVb, AUDITOR PERTAMA, AUDITOR PENYELIA PENGAWAS PEMERINTAH PERTAMA	1.000.000,00
7	ESELON Va	750.000,00
II	FUNGSIONAL NON KEPENDIDIKAN	
1	FUNGSIONAL NON KEPENDIDIKAN GOLONGAN IV	1.000.000,00
2	FUNGSIONAL NON KEPENDIDIKAN GOLONGAN III	750.000,00
3	FUNGSIONAL NON KEPENDIDIKAN GOLONGAN II	650.000,00
III	STAF	
1	STAF GOLONGAN III DAN GOLONGAN IV	450.000,00
2	STAF GOLONGAN I DAN GOLONGAN II	400.000,00
IV	FUNGSIONAL KEPENDIDIKAN	
1	PENGAWAS PENDIDIKAN	250.000,00
V	FUNGSIONAL INSPEKTORAT	
1	AUDITOR PELAKSANA LANJUTAN	850.000,00

Pj. WALIKOTA GORONTALO, 

WENI LIPUTO